

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini jelas menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di masyarakat, negara, dan pemerintahan haruslah didasari oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta, yang mana akta yang diterbitkan oleh Notaris tersebut adalah alat bukti yang sempurna, terkuat, dan terpenuh yang dapat menjamin kepastian hukum, dan Notaris haruslah melaksanakan jabatannya tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat umum yang telah diatur di dalam Undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN, bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Dapat disimpulkan bahwa, Notaris merupakan pejabat yang diberi mandat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik khususnya di bidang hukum perdata.



Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN yang menyatakan:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Selain kewenangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.



3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, berdasarkan Pasal 2 UUJN, Notaris diangkat oleh menteri. Dengan diangkatnya seorang Notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.¹

Di Indonesia, profesi Notaris mulai masuk pada permulaan abad 17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama *VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)* dengan gubernur jendralnya yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchen bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan,

¹ Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2013, hlm. 6

perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.²

Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di negeri Belanda. Maka diundangkan peraturan jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) *Staatblad* 1860 Nomor 3 yang diundangkan tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan jabatan Notaris tersebut terdiri atas 63 Pasal yang merupakan kodifikasi (terjemahan secara utuh) dari Notaris wet yang berlaku di negeri Belanda sedangkan Notaris wet yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari *Ventosewet* yang berlaku bagi Notaris di Perancis.³

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi mengundangkan UU Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti Peraturan jabatan Notariat (Stbl. 1660-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860:3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.⁴

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, yang disebut akta

² *Ibid*, hlm. 8

³ *Ibid*, hlm. 9

⁴ *Ibid*

Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, bentuk akta terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Akta Relas (akta pejabat)

Menurut A.A.Andi Prayitno, akta relaas adalah mencatat segala peristiwa apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput.⁵

Menurut G.H.S Lumbun, akta relaas adalah berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur akta relaas adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat;
- b. Disaksikan; dan
- c. Atas permintaan para pihak

Jenis atau penggolongan akta relaas, tidak diatur secara khusus di dalam UUJN, namun di dalam praktiknya akta relaas dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yang meliputi:⁷

- a. Berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas;
- b. Akta pencatatan bundel; dan
- c. Akta tentang undian.

⁵ A.A.Andi Prayitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 69

⁶ G.H.S Lumbun, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta , Erlangga, 1983, hlm. 51

⁷ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 92

2. Akta Partij (akta para pihak)

Menurut G.H.S Lumbun, yang dimaksud dengan akta partij atau akta para pihak yaitu berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangan dituangkan dalam bentuk akta Notaris.⁸

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini, meliputi:

- a. Berisi uraian atau keterangan;
- b. Adanya para pihak;
- c. Diceritakan di hadapan Notaris; dan
- d. Adanya keinginan agar dibuatkan dalam bentuk akta Notaris.

Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna, karena akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:⁹

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu untuk memberikan keabsahannya sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dari keterangan oleh para pihak yang menghadap, yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.
- c. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan tentang kepastian tentang materi suatu akta.

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentitas, akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat berikut:¹⁰

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

⁸ G.H.S Lumbun, *Op.Cit*, hlm.52

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm.26-17

¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm.9

- c. Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan ke dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.¹¹

Notaris tidak berkewajiban untuk mencari kebenaran materiil dari informasi yang disampaikan oleh penghadap.

Hal tersebut dikemudian hari memicu timbulnya permasalahan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Timbulnya permasalahan mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam proses pembuatan akta yang mana informasi atau keterangan yang diberikan oleh penghadap tidak sesuai dengan kenyataannya atau diidentifikasi sebagai keterangan palsu.

Dalam praktiknya ada ditemukan kasus yang mana para pihak yang menghadap kepada Notaris memberikan keterangan tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menguntungkan penghadap namun merugikan pihak lain. Namun dalam kasus ini, Notaris tidak dapat di jatuhkan hukuman pidana, karena Notaris tidak ikut serta atau membantu penghadap dalam memberikan atau membuat pernyataan tidak benar untuk dimasukan kedalam akta yang dibuatnya. Notaris hanya menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta untuk membuat akta sesuai dengan apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris.

¹¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.45

UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana terhadap Notaris yang aktanya mengandung keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu, baik dari kelalaian Notaris sendiri maupun karena kesalahan penghadap yang tidak jujur dalam memberikan informasi sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya merugikan pihak lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “STUDI KASUS TENTANG KETERANGAN PALSU PADA AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta notaris yang mengandung keterangan palsu dalam perspektif Undang-undang jabatan notaris ?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan kedalam akta notaris ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap akta yang mengandung keterangan palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta notaris yang mengandung keterangan palsu dalam perspektif Undang-undang jabatan notaris.

2. Untuk mengetahui apakah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan kedalam akta notaris.
3. Mengetahui tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap akta yang mengandung keterangan palsu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum kenotariatan, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum bidang kenotariatan khususnya, agar memberikan sumbangan kepada Notaris tentang kasus ini agar tidak terjadi kasus seperti ini yaitu mengenai pertanggung akibat hukum akta otentik yang mengandung keterangan palsu dari penghadap di tinjau dari Undang-undang jabatan Notaris dan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna sebagai bahan masukan bagi Notaris dan para calon Notaris. Tentang keterangan palsu pada akta Notaris dalam perspektif undang-undang jabatan Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan yang di lakukan khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang keaslian penelitian yang akan di lakukan penulis, tentang Studi Kasus Tentang Keterangan Palsu Pada Akta Notaris dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut dan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah lain yang sesuai dengan judul yang akan di teliti penulis. Kemudian ditemukan penelitian yang di lakukan oleh :

1. Jenni Ramadhan, tahun 2017, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa (Studi Kasus Perkara 535/Pid.B/2013/Pn.Pdg)”. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan surat kuasa?
 - b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?
2. Wismaleni, tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Sebagaimana Telah Diputus Dalam Putusan Pengadilan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Pdg”. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :



- a. Bagaimana kedudukan hukum akta Notaris sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan?
- b. Bagaimana proses penyidikan terhadap akta Notaris sebagai alat bukti yang didalamnya terindikasi adanya unsur pidana?

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis, dalam hal ini yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta notaris yang mengandung keterangan palsu dalam perspektif Undang-undang jabatan notaris ?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang memberikan keterangan palsu untuk dimasukan kedalam akta notaris ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap akta yang mengandung keterangan palsu ?

Dengan demikian penulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas, persamaannya yaitu sama sama menganalisis tentang kedudukan akta otentik yang mengandung keterangan palsu. Perbedaannya yaitu pada subyek atau orang yang melakukan pelanggaran, yang mana pada penelitian ini penghadaplah yang melakukan tindak pidana.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.¹² Teori diartikan juga sebagai

¹² Wikipedia, 2019, Teori, 21 Februari 2019, <https://id.wikipedia.org/wiki/Teori>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019

kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas/kegiatan tertentu.¹³

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu mengikuti aturan tertentu) yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Menurut Marx dan Goodson yang menyatakan teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian.¹⁴

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum:

a. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan hukum

¹³ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm.88

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013, hlm 56

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut:¹⁶

“Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang, melainkan juga adanya kompensasi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.”

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* atau menurut J.M Otto, yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:¹⁷

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan negara.
- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut.
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum.
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut.
- 5) Keputusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

¹⁵ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni: Bandung, 2000, hlm 48.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2018, hlm.158

¹⁷ Tatiek Sri Djamiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Surabaya, Disertasi, PPS Unair, 2002, hlm.18

¹⁸ *Ibid*

- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan Undang-undang pada peristiwa yang konkrit.¹⁹

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰ Kepastian hukum yang dimaksud di sini adalah kepastian akan berbagai aturan hukum yang di dalamnya tidak terkandung kekaburan norma, kekosongan norma, maupun konflik norma, guna memberikan kepastian bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang berlaku tersebut.²¹

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di "hadapan" atau "oleh" Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²²

¹⁹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42-43.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 85

²¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakterdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56

²² Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 37

Pada penelitian ini, adanya kepastian hukum yaitu untuk melindungi hak-hak para pihak yang dapat dirugikan karena adanya akta Notaris yang mengandung keterangan palsu.

b. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.²³

Kewenangan memiliki arti : hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:²⁴

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

²³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta, 1990, hlm. 1011

²⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 hlm

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

1) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

2) Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian

wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁵

c. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian dan melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁷

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

²⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 102

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 7

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 503.

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta yang mana akta tersebut mengandung keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap untuk dimasukkan ke dalam akta otentik, dan perbuatan penghadap tersebut merupakan tindak pidana sehingga dapat merugikan pihak lain. Dalam UUJN sendiri tidak mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Notaris ataupun pihak yang memberikan keterangan palsu sehingga menyebabkan akta tersebut merugikan pihak lain, sehingga terjadinya kekosongan Norma.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan di teliti. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Akibat hukum

Menurut R. Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:²⁸

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 296

- kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu akibat hukum akta otentik yang mengandung keterangan palsu dari penghadap di tinjau dari UUJN dan hukum pidana.

b. AKTA NOTARIS

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁹

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat. Akta Notaris disebut juga dengan akta otentik karena mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna. Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.³⁰

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm.149

³⁰ R.Soergondo, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm. 89


c. Keterangan Palsu

Menurut R Soesilo, supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus dipenuhi:³¹

- 1) Keterangan itu harus di atas sumpah.
- 2) Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
- 3) Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Pasal 264 KUHP menyatakan:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama



delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a) Akta-akta otentik;
- b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991, hlm. 183

d. Penghadap

Penghadap dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Penghadap yang menghadap sendiri, yaitu penghadap yang bertindak atas nama sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap yang menghadap berdasarkan kuasa, yaitu penghadap yang bertindak dengan berdasarkan kuasa dari pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum.
- 3) Penghadap yang berdasarkan kedudukan dan jabatannya, yaitu penghadap yang bertindak atas nama kedudukan dan jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum.

G. METODE PENELITIAN HUKUM

Menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker yang dikutip Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³² Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³³

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang diteliti, yaitu analisis mengenai akta

³² *Ibid.*, Hlm. 29.

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ,Cetakan Keempat, Sinar Grafika, 2013, hlm.17

otentik yang mengandung keterangan palsu dari penghadap yang dikaitkan dengan teori hukum terhadap akta tersebut.

2. Bentuk dan Metode Pendekatan Masalah

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini metode pendekatan penelitian digunakan untuk menganalisis tentang akibat hukum akta otentik yang mengandung keterangan palsu dari penghadap di tinjau dari UUJN dan hukum pidana.

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam suatu penelitian adalah suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan metode pengumpulan dan pengkajian data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah tersaji dan telah diolah yang terdiri dari:³⁴

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- e) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 67

- f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- g) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.³⁵
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
- b. Penelitian lapangan (*Field research*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak dan instansi terkait, untuk menganalisis dan merefleksikan data primer yang diperoleh dari lapangan untuk menunjang data sekunder.
4. Pengolahan dan Analisa Data
- Data yang telah dikumpulkan diolah dengan proses editing sehingga dapat disusun secara sistematis dan mempermudah membuat kesimpulan. Selanjutnya penulis melakukan analisis kualitatif yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, teori dan logika untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban hukum terhadap rumusan masalah.

³⁵ Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung , CV. Alfabeta, ,2012. hlm.115.